

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM - TRANSAKSI FX DNDF**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<b>Jenis Produk</b>	: FX Derivatives
<b>Nama Produk</b>	: Transaksi FX DNDF	<b>Deskripsi produk</b>	: Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Mekanisme Fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs Transaksi Forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (fixing date).
<b>Mata Uang</b>	: Semua mata uang asing yang dilayani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		

**FITUR UTAMA**

- Nasabah tidak perlu menyediakan dana pokok sebesar nilai transaksi pada saat tanggal penyelesaian.
- Menggunakan kurs JISDOR untuk penyelesaian transaksi dengan mata uang USD terhadap rupiah
- Menggunakan kurs acuan non USD/IDR untuk penyelesaian transaksi dengan mata uang selain USD.
- Sebagai alternative bagi nasabah untuk melakukan lindung nilai.

**BIAYA**

Tidak Ada Biaya

**MANFAAT**

- Memberikan solusi khusus bagi nasabah yang ingin melakukan lindung nilai terhadap risiko Nilai Tukar yang timbul dari arus kas mata uang asing di masa depan.
- Memiliki beragam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

**RISIKO**

- Risiko pasar, jika terjadi pergerakan nilai tukar ke arah yang tidak menguntungkan Nasabah.
- Transaksi DNDF tidak dapat dihentikan lebih cepat (penyelesaian dipercepat). Transaksi DNDF dapat diperpanjang atau dibatalkan.
- Nasabah wajib memberi ganti rugi dan membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan settlement, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas

**PERSYARATAN DAN TATA CARA****Persyaratan dan Tata Cara :**

- Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan/badan usaha.
- Nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya berkaitan dengan mata uang asing (Import & Export).
- Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro atau Rekening Tabungan (Rupiah atau Valas) dan sudah dilakukan proses KYC.
- Nasabah tidak masuk dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia dan hasil SILK
- Tidak masuk dalam internal black list PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Nasabah wajib menyampaikan dokumen underlying untuk nominal transaksi DNDF dengan nilai diatas threshold yakni USD 100.000 untuk transaksi pembelian dan USD 5.000.000 untuk transaksi penjualan.
- Nasabah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017

Email : callbri@bri.co.id

Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id

Instagram : bankbri\_id

Facebook : BANK BRI

TikTok : bankbri\_id

**SIMULASI\*)**

- a. Skenario Perhitungan dengan keuntungan  
Nasabah A membeli DNDF sebesar USD 1,000,000 dengan jangka 1 bulan dengan kurs 16,400 pada tanggal 26 Juni 2024. Pada tanggal fixing date (24 Juli 2024), kurs JISDOR adalah 16,500. Dengan demikian nasabah akan mendapatkan selisih kurs sebesar Rp 100,000,000 dimana selisih kurs berasal dari  $((16,500 - 16,400) \times \text{USD } 1,000,000)$
- b. Skenario Perhitungan dengan Kerugian  
Nasabah A membeli DNDF sebesar USD 1,000,000 dengan jangka 1 bulan dengan kurs 16,400 pada tanggal 26 Juni 2024. Pada tanggal fixing date (24 Juli 2024), kurs JISDOR adalah 16,300. Dengan demikian nasabah akan membayar selisih kurs sebesar Rp 100,000,000 dimana selisih kurs berasal dari  $((16,300 - 16,400) \times \text{USD } 1,000,000)$
- c. Skenario Perhitungan No Netting

\*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.

**DISCLAIMER**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

